



PENETAPAN

NOMOR XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Oktober 1995, umur 26 tahun, NIK 1304020510950005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Golongan Darah B, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 November 2000, umur 21 tahun, NIK 1207264511000010, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 November 2021, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Batam yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Desember 2019 di Batu 8

Halaman 1 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.



Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon I, warga negara Indonesia, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat Bukit Ayu Widuri Blok B8 Nomor 17 Tanjung Piayu Pintu 2 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak lahir di Batam pada tanggal 06 Juni 2021;
4. Bahwa pada tanggal 5 bulan November tahun 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/031/XI/2021 tanggal 05 bulan November tahun 2021;
5. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alasan hukum;
6. Bahwa Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.



2. Menetapkan bahwa seorang anak lahir di Batam pada tanggal 06 Juni 2021 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 di Batu 8 Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim menyarankan kepada Pemohon untuk diperbaiki, dan atas saran tersebut Pemohon memahami dan bersedia memperbaikinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK. 1304020510950005, An. Pemohon I, tertanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK. 1304020510950005, An. Pemohon II, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya; bukti P.2;
3. Kutipan Surat Keterangan Nikah, tanggal 25 Desember 2019, yang menerangkan Randi Andika, ditandatangani oleh Wali Nikah ayah

Halaman 3 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.



Pemohon II, Saksi 1 dan saksi 2, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX/031/XI/2021, tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8188/RSHB/KET/VI/2021, An. anak, tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh RS. Harapan Bunda, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Ratna Chaton Dusun 5, RT.012, RW.011, Kelurahan Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II awalnya menikah pada tanggal 25 Desember 2019 di Tanjung Pinang, saksi hadir ketika mereka menikah
- Bahwa wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Erwanto, maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksinya adalah Syahrul Munir dan Ridho Ilham
- Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka tersebut;



- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada tahun 2021 yang lalu Pemohon menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Razka Azizan;
- Bahwa maksud mengajukan asal usul untuk alas hukum mengurus akta kelahiran;

2. **Saksi II** , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirasawsta, tempat tinggal di Bukit Ayu Widuri Blok B 8 No.17, RT.05, RW.13, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Baduk, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II awalnya menikah pada tanggal 25 Desember 2019 di Batu 9 Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat nikah walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Erwanto;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahrul Munir dan Ridho Ilham (saksi);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan sirri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Razka Azizan;

Halaman 5 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena untuk pengurusan akte kelahirannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undnag Nomor 50 Tahun 2009 (dalam penjelasan pasal tersebut point 20), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak, lahir di Batam pada tanggal 06 Juni 2021 karena Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon melakanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta sesuai dengan bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan

Halaman 6 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.



akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Batu Selicin, Kota Batam, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi kompetensi relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.3, (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) pada tanggal 25 Desember 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki serta mas kawin berupa seperangkat alas sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Aktan Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukon dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi tercatat pada KUA. Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, setelah menikah dibawah tangan Pemohon mempunyai seorang anak lahir di Batam tanggal 06 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah ditemukan dan terungkap fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) sesuai Syari'at Islam pada tanggal 25 Desember 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Razka Aziza, lahir di Batam pada tanggal 06 Juni 2021;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah kembali terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Desember 2019 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan dan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan ulama' fiqh sebagaimana dimuat dalam Kitab Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan PemohonI dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bernama Razka Azizan, lahir di Batam 06



Juni 2021, dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis anak tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengungkapkan dalil-dalil dari Kitab Fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

**ولا يثبت النسب إلا بالبينه الكاملة وهي
رجلان فقط**

Artinya : “Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki”.

- Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته فاسداً أو كان. زواجا عرفيا في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
سجل. في سجلات المزاوج الرسمية ثبت نسب كل
ماتاتي به المرأة من أولاد**

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak laki-laki bernama Razka Azizan, lahir di Batam, 06 Juni 2021, telah dinyatakan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pejabat yang berwenang untuk itu guna untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan menyertakan Pemohon I dan Pemohon Isebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 di Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
3. Menetapkan anak yang lahir di Batam pada tanggal 06 Juni 2021 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H, dan Dra. Hj.

Halaman 10 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H

Drs Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

Halaman 11 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)